



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 108/300/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN TIM
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait menciptakan iklim kondusif dan berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Unadng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan

demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- KETIGA : Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pariaman;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dengan nomor rekening 8.01.0 00.00.01.0000.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN, *o*



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 24/3-23
KEP. BID. ADMINISTRASI KEP. BID. PERSTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 21/3-23
KEP. BID. HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 16/3-23
KEP. BID. PERUNDANG- AN	<i>[Signature]</i> 13/3-23

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 108 / 300 / 2023
 TANGGAL : 27 Maret 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
 DAN TIM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
 DAERAH TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN TIM
 SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2023

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	WALIKOTA PARIAMAN	KETUA
	KETUA DPRD KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
	KAPOLRES PARIAMAN	ANGGOTA
	DANDIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	ANGGOTA
	KETUA PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	ANGGOTA
II.	TIM SEKRETARIAT	
	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KETUA
	KEPALA KANTOR KESBANGPOL	SEKRETARIS
	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
	KASI KESATUAN BANGSA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
	KASI ORPOLMAS KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
	KASUBAG TU KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
	STAF KESBANGPOL	ANGGOTA

WALIKOTA PARIAMAN, *g*

f GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/INSTANSI KERJA	PARAF/TGL
WALIKOTA PARIAMAN	<i>g</i> 24/3-23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN UMUM	<i>g</i> 21/03/23
KEPOLISIAN DAERAH	16/3-23
KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	26/3-23
DAERAH	